



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 372/Kpts / 2020

### T E N T A N G

### IZIN PERPANJANGAN

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) "MELATI 2" Nomor : 16/SPS.M2/VII/2019, tanggal 28 Juli 2019
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Jogotirto, Berbah Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Satuan Paud Sejenis (SPS) MELATI 2**  
Penyelenggara : PKK Dusun  
Pimpinan : Heny Ristyanti, SH  
Kepala : Emi Winarti  
Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis  
Alamat : Krasaan, Jogotirto, Berbah, Sleman  
Desa : Jogotirto  
Kecamatan : Berbah  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2023  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 20 April 2020

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman  
  
ARIF HARYONO, S.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Berbah





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
Website : [www.disdik.slemankab.go.id](http://www.disdik.slemankab.go.id), E-mail: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 372/Kpts/2020

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan: Satuan Paud Sejenis (SPS) MELATI 2

Alamat : Krasaan, Jogotirto, Berbah, Sleman

Penyelenggara : PKK Dusun

Pimpinan : Heny Ristiyanti, SH

Kepala : Emi Winarti

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku  
terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2023

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 20 April 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, S.H.  
Pemuda Utama Muda, IV/c  
NIP 19600928 198803 1 006